Jurnal Mahasiswa
Volume 7 Nomor 4 Desember 2025
e-ISSN= 2962-2891; p-ISSN= 2962-2883, Hal 30-40
DOI:10.51903/jurnalmahasiswa.v7i4.1426

Relevansi Pemikiran Joan M. Nelson Terhadap Demokrasi Konvensional di Indonesia : Studi Kasus Debat Pilkada Bojonegoro 2024

Christania A. Sander.[1], Kamila Khairani Anhar.[2], Rosnidar Rahman[3], Intan Thelanny[4]

christaniaaxelia@gmail.com[1], kamiakhairanianhar@gmail.com[2], rosnidarrahman7789@gmail.com, [3] intanthelanny4@gmail.com[4]

[1234]Universitas Brawijaya, Indonesia
Jl. Veteran No.10-11, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
Korespondensi penulis: christaniaaxelia@gmail.com

Abstract*. This study examines the relevance of Joan M Nelsons thinking on conventional democracy in the context of local political practices in Indonesia through a case study of the 2024 Bojonegoro Pilkada debate polemic. Nelson assesses that democracy in developing countries tends to emphasize political stability, elite dominance, electoral proceduralism, and restrictions on public participation. This study shows that the disbandment of the Bojonegoro public debate reflects the structural weaknesses of local democracy as criticized by Nelson. The disputed debate format candidate intervention in official procedures and the failure of organizers to maintain order indicate weak political institutions and the strong interests of elites in controlling the political process. In addition the emotional mobilization of supporters and the orientation of political image worsen the quality of public deliberation so that the debate fails to function as a medium for political education. Based on this analysis local democratic practices remain procedural and vulnerable to conflict, so strengthening institutional capacity dispute resolution mechanisms and political ethics for both candidates and the public is still urgently needed. Therefore, Nelsons thinking remains relevant in assessing democratic dynamics in Indonesia while encouraging a transformation toward substantive equal and responsive participation to community interests.*

Keywords*: Conventional Democracy, Joan M. Nelson, Bojonegoro Regional Election*

Abstrak. Penelitian ini membahas relevansi pemikiran Joan M. Nelson mengenai demokrasi konvensional dalam konteks praktik politik lokal di Indonesia melalui studi kasus polemik debat Pilkada Bojonegoro 2024. Nelson menilai bahwa demokrasi di negara berkembang cenderung menekankan stabilitas politik, dominasi elite, proseduralisme elektoral, dan pembatasan partisipasi masyarakat. Studi ini menunjukkan bahwa peristiwa pembubaran debat publik Bojonegoro mencerminkan kelemahan struktural demokrasi lokal sebagaimana dikritik Nelson. Format debat yang disengketakan, intervensi kandidat terhadap prosedur resmi, serta kegagalan penyelenggara dalam menjaga ketertiban mengindikasikan lemahnya institusi politik dan kuatnya kepentingan elite dalam mengendalikan proses politik. Selain itu, mobilisasi emosional pendukung dan orientasi pencitraan politik memperburuk kualitas deliberasi publik sehingga fungsi debat sebagai media edukasi politik tidak tercapai. Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa praktik demokrasi lokal masih bersifat prosedural dan rentan konflik, sehingga diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, mekanisme penyelesaian sengketa elektoral, serta pembinaan etika politik bagi kandidat maupun publik. Dengan demikian, pemikiran Nelson tetap relevan untuk menilai dinamika demokrasi di Indonesia dan mendorong transformasi menuju partisipasi politik yang substantif, setara, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.

Kata kunci: Demokrasi Konvensional, Joan M. Nelson, Pilkada Bojonegoro

PENDAHULUAN

Kontestasi Pilkada di Indonesia dapat dipandang dari beragam studi oleh para peneliti ataupun masyarakat Indonesia. Pertama, mereka menyoroti adanya politik identitas, propaganda hoaks dan intimidasi verbal (Maryono, 2023). Lainnya mengkaji tentang konflik

Received: 01 Desember 2025; Revised: 05 Desember 2025; Accepted: 10 Bulan 2025; Online Available: 15 Desember 2025; Published: 15 Desember 2025;
*Corresponding author, christaniaaxelia@gmail.com

di tubuh birokrasi pelaksanaan Pilkada (Suwardi, 2023). Terakhir, ada juga yang menjelaskan tindak tutur, gaya dan pemilihan majas dalam strategi debat paslon masing-masing (Aziz, 2021). Namun, belum banyak kajian yang menelaah tentang hubungan pemikiran Joan M. Nelson terhadap Pilkada di Indonesia, sehingga kajian ini hadir untuk memberikan kontribusi baru dalam diskursus demokrasi lokal.

Demokrasi lokal saat ini mengalami regresi, Menurut Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ma'mun Murod, indikator negara demokrasi seperti supremasi hukum, kontrol rakyat terhadap pemerintah, pemilu yang jujur-adil, oposisi aktif, partisipasi masyarakat, penghormatan HAM, serta perlindungan minoritas di Indonesia kini semakin melemah.

Kemunduran demokrasi di Indonesia ditandai dengan:

a. Pelemahan lembaga negara dan tindakan represif aparat hukum
b. Penyalahgunaan hukum oleh aktor politik
c. Menguatnya budaya politik feodal dan komunalistik yang memicu politik identitas serta polarisasi masyarakat
d. Partai politik meninggalkan ideologi dan lebih mengutamakan pragmatisme kekuasaan
e. Masyarakat sipil yang semakin lemah dan terbelah, tidak lagi solid seperti pada masa reformasi awal

Ma'mun menegaskan perlunya memulihkan kualitas demokrasi melalui penguatan birokrasi yang profesional, imparsial, dan berpihak pada kepentingan publik sebagai langkah mencegah semakin dalamnya regresi demokrasi di Indonesia.

Meskipun begitu, demokrasi lokal Indonesia terus berkembang melalui proses politik seperti Pilkada, yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin lokal. Salah satu mekanisme yang digunakan dalam Pilkada adalah debat publik kandidat untuk memberikan pendidikan politik dan memberi kesempatan pada masyarakat untuk menilai kualitas calon pemimpin mereka. Namun, metode debat Pilkada seringkali menunjukkan masalah dengan implementasi demokrasi yang belum sepenuhnya sempurna. Polemik tersebut relevan dengan gagasan pengamat politik Joan M. Nelson.

Meskipun penyelenggaraan Pilkada di Indonesia terus mengalami peningkatan dari sisi prosedural dan regulasi yang semakin demokratis, kualitas partisipasi politik masyarakat justru menunjukkan tren penurunan. Bawaslu mencatat bahwa demokratisasi Pilkada yang semakin transparan dan kompetitif tidak secara otomatis meningkatkan keterlibatan warga, karena partisipasi pemilih cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir (Ilham, 2015). Hal tersebut sejalan dengan pernyataan pakar Universitas Airlangga yang menegaskan bahwa rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 yang berada di bawah 70% menjadi

ancaman serius bagi kualitas demokrasi, disebabkan oleh menurunnya kepercayaan publik terhadap efektivitas politik dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta masih kuatnya praktik politik transaksional (Hana M., 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan legitimasi dan keterlibatan publik dalam Pilkada merupakan fenomena sistemik secara nasional, bukan kasus yang berdiri sendiri.

Dengan demikian, polemik yang terjadi dalam Debat Pilkada Bojonegoro 2024 tidak dapat dilepaskan dari konteks kemerosotan kepercayaan publik terhadap mekanisme demokrasi elektoral. Ketika forum publik seperti debat kandidat gagal memenuhi fungsi substansialnya sebagai ruang pemberian informasi dan penilaian rasional, kualitas demokrasi semakin tergerus dan memperkuat kecenderungan demokrasi yang hanya berfokus pada aspek prosedural tanpa menghadirkan partisipasi bermakna bagi rakyat.

Menurut Nelson (1989), demokrasi konvensional di negara berkembang biasanya terkonsentrasi pada empat hal: memastikan stabilitas politik, mengurangi partisipasi politik yang dapat menyebabkan konflik, menguasai peran elit dalam proses politik, dan menekankan proses elektoral sebagai cara untuk legitimasi kekuasaan. Dengan kata lain, demokrasi tidak hanya bergantung pada partisipasi rakyat; itu lebih berfokus pada menjaga keteraturan politik. Konflik memang tidak terhindarkan ketika interaksi antar-individu saling bergesekan satu sama lain. Biasanya akan disusul pada tindakan anarkis oleh pendukung elit masing-masing (Amiruddin, 2020). Berita tentang konflik debat pilkada ramai memenuhi laman berita saat 2024 kemarin. Termasuk Debat Bupati Bojonegoro 2024 antara pasangan Teguh Haryono dan Farida Hidayati dan Setyo Wahono-Nurul Azizah di Hall Eastern Hotel. Polemik tidak terhindarkan saat ketegangan timbul akibat Farida menolak format debat yang telah disepakati (Isabella, 2025). Fenomena tersebut menunjukkan kegagalan pasangan calon dalam menyesuaikan diri dengan pemilihan diksi yang santun sehingga menurunkan daya saing elektoral.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana praktik demokrasi lokal mencerminkan karakter demokrasi konvensional menurut Nelson dan bagaimana proses politik di tingkat daerah dapat terus diperbaiki.

METODE

Rumusan teori dalam penelitian ini didasarkan pada pemikiran Joan M. Nelson mengenai demokrasi konvensional dan berbagai kelemahan yang menyertainya. Nelson menjelaskan bahwa demokrasi konvensional cenderung berorientasi pada pemenuhan prosedur formal, seperti pelaksanaan pemilu, mekanisme pengambilan keputusan, serta struktur institusional yang dianggap memenuhi standar demokratis. Namun, pendekatan ini sering kali

tidak mencerminkan substansi demokrasi yang sesungguhnya, yaitu keadilan prosedural, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi politik yang setara.

Menurut Nelson, demokrasi perlu berlandaskan pada legitimasi rakyat dan dijalankan melalui prosedur yang adil (*procedural fairness*). Akan tetapi, dalam praktiknya, demokrasi konvensional kerap menghadapi distorsi akibat perilaku elite politik, ketimpangan distribusi kekuasaan, dan lemahnya implementasi nilai-nilai demokrasi. Nelson juga menyoroti bahwa partisipasi politik dapat bersifat konstruktif atau justru memicu konflik, tergantung pada kondisi sosial-politik dan perilaku elite sebagai aktor yang memiliki pengaruh besar dalam mengarahkan dinamika politik lokal.

Dalam penelitian ini, teori Nelson digunakan sebagai landasan untuk menganalisis polemik debat Pilkada Bojonegoro tahun 2024. Kasus tersebut menunjukkan bagaimana tindakan kandidat yang menolak format debat yang telah disepakati, serta intervensi pasangan calon dalam sesi debat, mencerminkan kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi konvensional. Situasi tersebut memperlihatkan lemahnya keadilan prosedural, minimnya penghormatan terhadap aturan, serta kurangnya akuntabilitas dalam proses politik. Oleh karena itu, rumusan teori penelitian ini mencakup dua fokus utama: konsep demokrasi konvensional menurut Nelson beserta kritiknya, serta aplikasinya dalam memahami dinamika politik lokal di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) sebagai pendekatan utama dalam pengumpulan dan analisis data. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis pemikiran Joan M. Nelson mengenai demokrasi konvensional serta mengaitkannya dengan fenomena kontemporer, yaitu polemik debat Pilkada Bojonegoro tahun 2024. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengkaji teori, konsep, dan temuan sebelumnya secara mendalam tanpa melakukan pengumpulan data lapangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku dan karya ilmiah Joan M. Nelson, artikel akademik yang relevan dengan demokrasi konvensional, jurnal penelitian mengenai partisipasi politik dan perilaku elite, serta pemberitaan dan dokumen resmi terkait pelaksanaan debat Pilkada Bojonegoro. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengidentifikasi konsep-konsep utama, mengorganisasikan informasi yang ditemukan, serta menginterpretasikan relevansinya terhadap kasus yang diteliti. Melalui metode studi literatur, penelitian ini dapat menghubungkan teori demokrasi konvensional dengan contoh empiris secara sistematis dan argumentatif. Pendekatan ini dinilai sesuai dengan tujuan penelitian, karena memberikan ruang untuk mengkaji konsep teoritis sekaligus membaca fenomena politik lokal tanpa keterbatasan metodologis yang muncul dari penelitian lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip-Prinsip Demokrasi Konvensional dalam Sudut Pandang Joan M. Nelson

Kajian demokrasi konvensional dapat dipahami lewat perspektif Joan M. Nelson dan Samuel P. Huntington bahwa partisipasi politik dapat bersifat individu atau kelompok, terorganisasi atau spontan, stabil atau tidak teratur, secara damai atau dibarengi aktivitas represi, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Partisipasi politik dapat dilakukan dalam beragam bentuk untuk merubah kebijakan pemerintahan (Miriam Budiardjo dalam Junaidi dkk, 2020: 39). Joan M. Nelson (1984) menyebut partisipasi dilakukan lewat mobilisasi atau secara sukarela. Partisipasi politik diperankan oleh aktor-aktor penting yang dikenal baik masyarakat. Bentuk-bentuk aktivitas yang mereka lakukan seperti menggunakan hak suara mereka di pemilu, turut menjadi anggota partai politik, melobi pejabat pemerintah, atau masuk ke dalam organisasi sosial untuk menyalurkan aspirasinya (Tuhulele, 2022).

Masa Modern dapat dianalisis lewat sistem demokrasi perwakilan sebagai salah satu bentuk dari demokrasi konvensional yang melihat sistem politik yang dijalankan sekarang sudah sedemikian rumit karena adanya pengaruh dari dua tradisi politik yang berbeda. Sejarah Yunani Kuno tentang demokrasi dari partisipasi warga negara secara langsung sementara dari Latin, terdapat amanat yang dipercayakan kepada orang tersebut untuk mewakili rakyatnya. Sehingga demokrasi secara umum tidak bisa dijalankan tanpa kedaulatan rakyat, otoritas wakil yang diberi wewenang atas nama rakyat, mekanisme pemilu, dan hak suara politik masing-masing orang (Urbinati, 2011).

Mekanisme pemilu dalam pandangan Joan M. Nelson lewat bukunya Partisipasi Politik di Negara Berkembang melihat elit politik masuk ke panggung pemilu sebagai bentuk menjaga dan mempertahankan kekuasaan bukan dari wujud peduli pada demokrasi. Segala bentuk partisipasi politik dipengaruhi dari tujuan politik yang sangat besar daripada hal lain. Joan M. Nelson menegaskan bahwa ‘’Sikap mereka terhadap tingkat, bentuk, dan dasar partisipasi yang mereka inginkan akan ditentukan oleh pengaruhnya terhadap kemampuan mereka : (a) untuk memperoleh kekuasaan dan tetap berada dalam kekuasaan’’.

Nelson berusaha menjelaskan bahwa elite politik membutuhkan partisipasi untuk menguatkan posisi mereka, tetapi juga berusaha mengontrol mereka untuk kebutuhan mereka sendiri. Akibatnya, proses politik didalamnya mengalami distorsi, terjadi manipulasi demi kekuasaan demi kekuatan yang lebih lama. Nelson mengkritik demokrasi yang begitu prosedural, partisipasi terjadi hanya memenuhi aturan yang berlaku dan mudah dikendalikan oleh kepentingan yang berkuasa. *‘’*Elit politik mungkin bertindak untuk membatasi persaingan dan dengan demikian menurunkan tingkat partisipasi politik’’ *(*Nelson, 1976). Elit politik memiliki kecenderungan mengatur, mengubah, bahkan menolak partisipasi ketika mendeteksi

adanya aturan yang mengancam posisi mereka. Pemilu tidak hanya menjadi kontestasi melainkan peraturan antara kekuatan mana yang mampu memperluas partisipasi politik ke arah kekuatan yang mereka inginkan.

b. Analisis Peristiwa Debat Pilkada Bojonegoro sebagai Kelemahan Demokrasi Konvensional

Pada tanggal 19 November 2024 tepat pada hari Sabtu dilaksanakanlah Debat Publik Perdana Calon Wakil Bupati Bojonegoro antara cawabup paslon 1 yaitu Farida Hidayati dengan cawabup paslon 2 yaitu Nurul Azizah dengan mengusung tema "Tata kelola lahan dan sumber Daya Alam yang berkeadilan". Namun, acara perdebatan publik ini terpaksa dibubarkan karena diwarnai dengan kericuhan. Keributan terjadi ketika cawabup paslon 1, Farida Hidayati diberikan waktu untuk menyampaikan paparan visi misinya untuk menjadi pemimpin kabupaten Bojonegoro. Tetapi, Farida tiba-tiba menolak format debat di atas panggung, menegaskan mereka mengikuti peraturan KPU nomor 13 tahun 2024 dan SK KPU Bojonegoro nomor 15 yang menyatakan debat dilakukan berpasangan. Lantas, Farida segera memanggil pasangannya ke atas panggung, yakni Teguh Haryono (Diahwahyuningtyas & Nugroho, 2024)

Keributan terjadi ketika Teguh naik ke atas panggung dan mendampingi calon wakil bupati Farida Hidayati. Keberadaan Teguh di podium membuat moderator melakukan interupsi. Namun, Teguh tidak mengindahkan interupsi itu. Sikap dari paslon 1 membuat sebagian pendukung dari paslon 2 melakukan protes. Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro Robby Adi Perwira sempat meminta perwakilan kedua tim pemenang untuk mendiskusikan format debat. Namun, tidak ada titik temu sehingga debat dibatalkan.

Menurut KPU, format debat antar-cawabup telah sesuai dengan berita acara KPU kabupaten Bojonegoro nomor 312/PL.02.04-BA/3522/2024 bertanggal 24 september 2024. Debat sudah disepakati akan dilaksanakan sebanyak tiga kali dengan format debat publik pertama antara calon wakil bupati debat publik kedua antara calon bupati masing-masing paslon dan terakhir baru lakukan secara berpasangan. Berita ini juga sudah ditandatangani oleh semua pihak, termasuk kedua pasangan calon. Akan tetapi, Farida-Teguh mengatakan bahwa mereka tidak sepakat dengan format debat-cawabup karena tidak sesuai dengan peraturan KPU nomor 13 Tahun 2024 dan keputusan KPU Kabupaten Bojonegoro yang mengakomodasi pasangan calon (Ririn, 2024).

Dari peristiwa ini, kita dapat menganalisis kelemahan demokrasi konvensional lewat pandangan Joan M. Nelson. Nelson berargumen tentang pola partisipasi masyarakat yang berada dibawah kendali hubungan patron-klien, kedudukan politik yang tidak independen menciptakan praktik demokrasi yang lemah secara substansif karena prosedural yang rentan

digerakkan kepentingan elit politik (Koo & Nelson, 1981). Kekurangan tersebut memang menjadikan pemilu yang tidak stabil akibat sistem multipartai yang membentuk koalisi yang rapuh. Tidak ada keahlian yang memang cocok dalam menghadapi permasalahan yang kompleks karena pertimbangan politik yang utama daripada profesionalitas (Kumari, 2025).

Joan M. Nelson kemudian menyoroti demokrasi di negara berkembang sering lemah dalam memastikan partisipasi yang sehat jika proses hanya berorientasi pada formalitas institusi, rentan adanya campur tangan kepentingan elit politik, serta mudah dimanipulasi kelompok tertentu demi kepentingan elektoral jangka pendek. Peristiwa debat yang ricuh, minim diskursus, dan penuh protes di Pilkada Bojonegoro membenarkan kritik Nelson bahwa demokrasi tidak cukup hanya prosedural, namun harus juga responsif, setara, dan mendorong partisipasi otentik, bukan sekedar mobilisasi massa atau edu kekuatan elite.

c. Hubungan Pemikiran Joan M. Nelson terhadap Polemik Pilkada Bojonegoro

Polemik pembubaran debat publik Pilkada 2024 di Bojonegoro menunjukkan bahwa praktik demokrasi lokal di Indonesia masih menghadapi persoalan fundamental dalam pengelolaan partisipasi politik. Dalam demokrasi konvensional, Joan M. Nelson menekankan bahwa negara berkembang perlu menjaga keseimbangan antara partisipasi politik dan stabilitas pemerintahan. Partisipasi ini dibagi menjadi 2, yaitu partisipasi pasif dimana warga hanya menggunakan hak pilih mereka. Sedangkan, partisipasi aktif mendorong warga negara untuk terlibat menjadi anggota legislatif, terlibat dalam forum publik, dsb. (Nelson, 1994). Pada kasus di Bojonegoro ini, partisipasi aktif memang tampak sangat jelas ketika warga negara mampu terlibat dalam pencalonan sebagai kepala dan wakil kepala daerah. Mereka juga terlibat di dalam forum debat yang diselenggarakan agar warga bisa menilai visi-misi dan menentukan pilihannya (partisipasi pasif). Penolakkan format yang ditetapkan KPU oleh paslon 1 yaitu dengan memaksa calon kepala daerah untuk mendampingi debat calon wakil kepala daerah menjadi contoh bentuk aktivisme politik yang tidak terkendali dan melampaui prosedural demokrasi. Padahal, dalam demokrasi konvensional, stabilitas dan kepatuhan terhadap prosedur elektoral menjadi pilar utama yang wajib dijaga sebelum nanti ruang partisipasi diperluas. (Nelson, 1976).

Selain itu, para pendukung dari kedua paslon menunjukkan kesinambungan pada pemikiran Joan M. Nelson dimana partisipasi politik yang terlalu radikal atau emosional dapat menghambat pembangunan karena memiliki kemampuan untuk mengubah perselisihan politik menjadi konflik terbuka (Nelson, 1989). Kontestasi dianggap sebagai ajang kekuasaan daripada tempat publik berpendidikan, seperti yang ditunjukkan oleh protes pendukung, interupsi berulang, dan kegagalan moderasi. Akibatnya, tidak ada ruang untuk diskusi publik

lagi, dan tujuan demokrasi elektoral untuk meningkatkan kualitas pilihan rakyat gagal dicapai. Selanjutnya, Nelson juga menekankan peran dominan elite dalam menjaga arah demokrasi terutama untuk elite institusional seperti penyelenggara pemilu (Nelson, 1990). Namun, pada polemik ini otoritas KPU sebagai penyelenggara dan pengendali tata kelola pemilu justru dilemahkan oleh kandidat yang menolak prosedur format debat yang telah disepakati. Hal ini artinya, sesuai pula dengan apa yang dikatakan Nelson pada bukunya yang berjudul Partisipasi Politik di Negara Berkembang bahwa elit politik akan berupaya mempengaruhi aturan dan bentuk partisipasi pemilu apabila merasa dirugikan secara elektoral, dimana penolakan paslon 1 oleh Farida terhadap format debat bergantian mencerminkan konflik kepentingan mengenai bentuk partisipasi politik yang "sah" dan persaingan berada pada negosiasi aturan dan bukan hanya pada ide atau program. Terakhir, demokrasi konvensional ini menempatkan kepatuhan pada prosedur dan aturan elektoral sebagai sumber legitimasi kekuasaan (Nelson, 1989).

Di dalam polemik ini, pelanggaran prosedural menyebabkan debat diberhentikan dan publik kehilangan akses terhadap informasi penting mengenai kualitas calon pemimpin daerah mereka. Memang demokrasi pada kasus ini tetap berjalan, tetapi kehilangan substansi dan legitimasi publik dikarenakan prosedur yang seharusnya dijaga justru dilanggar oleh pelaku politik sendiri. Dengan demikian, kasus Debat Bojonegoro memperlihatkan bahwa demokrasi di Indonesia masih prosedural dan rentan konflik, belum sepenuhnya mencapai kualitas partisipasi politik yang konstruktif. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kritik Nelson terhadap demokrasi di negara berkembang masih sangat relevan: stabilitas dan kepatuhan prosedural adalah tantangan utama yang harus dijaga agar demokrasi tidak hanya berjalan secara formal, tetapi juga fungsional bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Polemik debat Pilkada Bojonegoro 2024 menunjukkan bahwa praktik demokrasi lokal di Indonesia masih berada dalam kerangka demokrasi konvensional sebagaimana dikritik oleh Joan M. Nelson, di mana stabilitas politik, dominasi elite, dan kepatuhan prosedural lebih menonjol dibandingkan kualitas partisipasi politik yang substantif. Insiden kericuhan debat, ketidakpatuhan kandidat terhadap aturan yang telah disepakati, serta kegagalan penyelenggara dalam menjaga ketertiban memperlihatkan bahwa proses politik masih mudah terdistorsi oleh kepentingan elite dan mobilisasi emosional pendukung. Akibatnya, ruang deliberasi publik dan fungsi edukatif debat bagi pemilih menjadi hilang, menunjukkan lemahnya institusi elektoral dalam memastikan partisipasi yang sehat dan setara. Kasus ini menegaskan relevansi pemikiran Nelson bahwa demokrasi di negara berkembang tetap rentan pada konflik prosedural dan manipulasi elite apabila demokrasi hanya dijalankan secara formal tanpa memperkuat responsivitas, kepastian aturan, serta orientasi politik yang berfokus pada kepentingan publik.

Berdasarkan temuan analisis, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk memperkuat kualitas demokrasi lokal agar tidak terjebak dalam praktik demokrasi konvensional yang hanya bersifat prosedural. Pertama, KPU sebagai penyelenggara pemilu perlu mempertegas mekanisme penyelesaian sengketa prosedural sebelum debat berlangsung melalui standar operasional yang jelas, termasuk mekanisme keberatan dan sanksi bagi kandidat yang melanggar kesepakatan. Kedua, perlu ada peningkatan kapasitas moderasi dan manajemen risiko dalam pelaksanaan debat publik agar potensi konflik dapat diminimalisir dan ruang diskusi substantif tetap terjaga. Ketiga, partai politik dan kandidat harus diberikan edukasi politik mengenai pentingnya menjaga integritas prosedural pemilu serta mengutamakan substansi program dibanding strategi konfrontatif yang berorientasi pada pencitraan. Keempat, masyarakat sipil dan media lokal perlu diperkuat perannya dalam mengawasi jalannya proses elektoral, memberikan tekanan publik terhadap pelanggaran, dan memastikan debat publik tetap menjadi sarana pendidikan politik. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan praktik demokrasi lokal dapat berkembang ke arah yang lebih inklusif, substantif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

DAFTAR REFERENSI

Alicia Diahwahyuningtyas, & Rizal Setyo Nugroho. (2024, 22 Oktober). *Kronologi Debat Calon Wakil Bupati Bojonegoro Dibubarkan karena Ricuh*. Kompas.com. Diakses dari *https://www.kompas.com/tren/read/2024/10/22/140000165/kronologi-debat-calon-wakil-bupati-bojonegoro-dibubarkan-karena-ricuh*

Amiruddin, A. (2020). 584-Article Text-2059-1-10-20200115. *Jurnal Arajang*, *3 (1)*(32), 30–42.

Aziz, A. (2021). Kesantunan Berbahasa Para Pasangan Calon Dalam Debat Calon Gubernur-Wakil Gubernur Dki Jakarta Kajian Sosiopragmatik. *Sebatik*, *25*(1), 154–172. *https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i1.969*

Ilham (2021). *Kualitas Demokrasi di Indonesia Kian Menurun. https://share.google/SYHtZPi60wc3n8GiH*

Isabella, S. (2025). *Analisis pragmatik pada pemberitaan pasca debat pertama calon bupati dan wakil bupati Bojonegoro 2024* (Skripsi, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, IKIP PGRI Bojonegoro). Diakses dari *http://repository.ikippgribojonegoro.ac.id/id/eprint/3091*

ISEAS Yusof Ishak Institute. Author Information: Joan M. Nelson. *https://bookshop.iseas.edu.sg/account/downloads/get/9212*

Junaidi, V., Agustyati, K., & Hastomo, I. S. (2013). *Politik hukum sistem pemilu: Potret keterbukaan dan partisipasi publik dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*. Yayasan Perludem.

Koo, H., & Nelson, J. (1981). Access to Power: Politics and the Urban Poor in Developing Nations.. *International Migration Review*, 15, 401. https://doi.org/10.2307/2545351

Kumari, A. *(2024, July 3). The benefits and disadvantages of democracy. LawfulLegal.* https://lawfullegal.in/the-benefits-and-disadvantages-of-democracy/

Maryono, M. (2023). Implementasi Nilai Keharmonisan Bhinneka Tunggal Ika: Pembelajaran Bagi Pemilu Dan Pilkada Serentak 2024. *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, *3*(2), 141–146. https://doi.org/10.51878/knowledge.v3i2.2347

Nadhiroh, F. (2024, Oktober 21). *Detik-detik debat cawabup Bojonegoro dibubarkan gegara paslon ngoto*t. detikJatim. Diakses dari https://www.detik.com/jatim/pilkada/d-7598893/detik-detik-debat-cawabup-bojonegoro-dibubarkan-gegara-paslon-ngotot/amp

Nelson, J. M. (1989). *Fragile coalitions: The politics of economic adjustment. Transaction Publishers.*

Nelson, J. M. (1990). *Economic crisis and policy choice: The politics of adjustment in the Third World. Princeton University Press.*

Nelson, Joan M. *"Will Malaysia Follow the Path of Taiwan and Mexico?"* Journal of Democracy, Vol. 25, No. 3, Juli 2014.

Powell, G. B. (1978). No *Easy Choice: Political Participation in Developing Countries.* By Samuel P. Huntington and Joan M. Nelson. (Cambridge: Harvard University Press, 1976. Pp. x + 202. $10.50.). *American Political Science Review*, *72*(2), 735–736. doi:10.2307/1954204

Ririn W. (2024, Oktober 18). *Memanas, Tim Paslon 02 ngotot pertahankan skema debat meski langgar aturan PKPU*. Suara Desa. Diakses dari https://suaradesa.co/berita-utama/memanas-tim-paslon-02-ngotot-pertahankan-skema-debat-meski-langgar-aturan-pkpu

Silaban Falcao (2015). *Pilkada Semakin Demokratis Tapi Partisipasi Cenderung Menurun.* http://bawaslu.go.id/id/content/pilkada-semakin-demokratis-tapi-partisipasi-cenderung-menurun

Suwardi, S. (2023). Kajian Berpolitik Berdemokrasi Dalam Meminimalisir Konflik Dalam Pilkada Di Jawa Timur. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, *2*(4), 442–452. https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.805

Tuhulele, A. (2022). The Role of the Indigenous Elite in the 2017 Regional Head Election of Buru Regency. *Sociae Polites*. *https://doi.org/10.33541/sp.v23i2.4167*

Urbinati N. Representative democracy and its critics. In: Alonso S, Keane J, Merkel W, eds. *The Future of Representative Democracy*. Cambridge University Press; 2011:23-49.

Zuhrah Mufidatuz Hana. (2024). *Partisipasi Pemilih Pilkada Menurun, Pakar Unair: Ancam Kualitas Demokrasi*. *https://share.google/uxwxv3Fd35DQTc591*